



EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

Ulfa Tarina¹⁾; M. Rifqi Febrian²⁾; Indah Cahyaning P³⁾; Wirawan Firman Nurcahya⁴⁾

¹⁾ ulfatarina@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ rifaifebrian600@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³⁾ indahcahyaning114@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁴⁾ wirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The use of the state budget must be managed properly so that the results can be used equally for the public interest, including the interests of general elections held every five years. According to the Ministry of Finance, the spending mechanism must be structured in such a way that the shopping process can be structured. Likewise, the budget allocated for elections should pay attention to aspects of appropriate absorption of targets and objectives. This research aims to examine the effectiveness of the absorption of the state budget in the 2024 elections and compare the effectiveness of the previous election budget in 2019. The method of analysis used is descriptive-qualitative research method by comparing the previous election budget allocation data. The results obtained are the effectiveness of the 2019 and 2024 election budgets which are quite effective with a larger budget comparison in 2024. The conclusion obtained is that effective management of the state budget for elections must still pay attention to several budget items that require improvement in terms of transparency and accountability.

Keywords: Budget, Effective, Elections

Abstrak

Penggunaan anggaran belanja negara harus dikelola dengan baik agar hasilnya dapat digunakan secara merata untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan pemilihan umum yang dilaksanakan lima tahun sekali. Berdasarkan Kementerian Keuangan, mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa dengan tujuan proses belanja dapat terstruktur. Begitupun pada anggaran yang dialokasikan untuk pemilu yang seharusnya dapat memperhatikan aspek penyerapan yang tepat sasaran dan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyerapan anggaran belanja negara dalam pemilu tahun 2024 dan membandingkan efektivitas anggaran pemilu sebelumnya pada tahun 2019. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan membandingkan data pengalokasian anggaran pemilu sebelumnya. Hasil penelitian yang diperoleh adalah efektivitas anggaran pemilu tahun 2019 dan 2024 cukup efektif dengan perbandingan anggaran lebih besar di tahun 2024. Kesimpulan yang didapatkan yaitu efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja negara untuk pemilu masih harus memperhatikan beberapa pos anggaran yang memerlukan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Anggaran, Efektivitas, Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum 2024 merupakan pemilihan umum serentak yang tidak hanya memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi adanya pemilihan calon anggota DPR RI, DPRD, DPD yang akan dilaksanakan pada hari yang sama. Hal ini akan menjadikan peluang dan juga menjadikan tantangan untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam membuktikan bahwa negara demokrasi mengikutsertakan masyarakatnya dalam pemilihan umum. Dengan mekanisme negara demokrasi pemerintah akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat. Kebebasan individu merupakan komponen esensial dari demokrasi. Pengaruh yang dapat diberikan dalam pelaksanaan proses politik yang demokratis dapat memperluas dan memperdalam kebebasan setiap individu.

Setelah dilantiknya anggota KPU dan Bawaslu maka persiapan Pemilu 2024 sudah mulai dilakukan dengan mempersiapkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2024 dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu akan berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal. Pada tanggal 14 Februari dilaksanakannya pemilu dan perencanaan pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dengan ini KPU dan Bawaslu diharuskan melakukan efektivitas penyerapan anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 tanpa mengurangi profesionalisme kerja. Salah satu yang dapat dilakukan yakni mempersingkat masa kampanye




yang sangat berhubungan pengadaan logistik, digitalisasi dalam beberapa tahapan yang mampu menghemat anggaran. Presiden Joko Widodo menyebutkan anggaran yang diperlukan sebesar 110,4 triliun untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Dimana anggaran tersebut dibutuhkan untuk KPU sebesar 76,6 triliun dan Bawaslu sebesar 33,8 triliun.

Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu yang keenam kalinya sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-1998. Sejarah pelaksanaan Pemilu menunjukkan bahwa kegiatan ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut didukung dengan adanya dorongan pembelanjaan pemilu yang membuat peningkatan kepercayaan investor terhadap tren positif perekonomian Indonesia, seperti pada triwulan II-2023 yang tumbuh 7,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Ahmad Fajar et al., 2022). Oleh karena itu, dampak-dampak yang terjadi seperti halnya investasi yang meningkat tersebut, Kementerian Keuangan perlu memperhatikan dinamika perkembangan perekonomian Indonesia khususnya dalam waktu pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan dapat mempengaruhi setiap aspek seperti hak dan kewajiban perpajakan yang dapat mempengaruhi perekonomian (Taqiyyuddin & Wijaya, 2021).

Pelaksanaan pemilu tentu memerlukan biaya yang signifikan. Untuk pemilu 2024, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar 71,3 triliun. Anggaran ini bahkan telah disiapkan jauh-jauh hari, sekitar 20 bulan sebelum Pemilu digelar. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,1 triliun. Alokasi anggaran Pemilu meningkat menjadi 30 triliun pada tahun 2023. Pada tahun berikutnya, saat Pemilu berlangsung, alokasi anggaran kembali naik menjadi 38,2 triliun. Jumlah dana ini naik 57,3 persen dibandingkan anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar 45,3 triliun.

Gambar 1. Penganggaran Pemilu Tahun 2024



Sumber: Media Kementerian Keuangan

Berdasarkan data anggaran pemilu serentak tahun 2024 yang begitu besar, akan sangat jelas terjadi kesenjangan yang sangat besar jika dibandingkan dengan kekhawatiran potensi korupsi dan situasi nyata ekonomi saat ini. Misalnya, ekonomi negara masih belum stabil, pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur dan akses internet masih belum merata di seluruh daerah. Pasal 58 huruf (h) dalam peraturan hukum menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah prinsip efisien dan efektif. Ketika ini dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Pemilu seharusnya lebih memperhatikan aspek penghematan dan kehati-hatian sebanyak mungkin. Lebih lanjut, menurut UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan Pemilu setiap lima



tahun sekali tidak boleh mengesampingkan kebutuhan dasar warga negara dengan tidak merancang anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji efektivitas pengelolaan anggaran belanja negara dalam Pemilu tahun 2024. Selain itu, berdasarkan laporan KPU 2019, dengan perbedaan penggunaan anggaran belanja negara yang berbeda cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 23,7 triliun dan tahun 2024 meningkat alokasinya hingga 71,8 triliun, maka penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan efektivitas anggaran Pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2019 dan pemilu yang dilaksanakan tahun 2024 serta mengevaluasi pelaksanaan pemilu di Indonesia untuk meningkatkan keefektifan penggunaan anggaran belanja negara.

Berkaitan dengan efektivitas anggaran pemilu, penelitian serupa tapi analisis data dan hasil yang berbeda adalah penelitian yang dilakukan oleh (Defretes & Kleden, 2023). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan analisis data pengolahannya dilakukan menggunakan studi kualitatif dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi khususnya sumber primer dan sumber sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan pilkada, serta tulisan seperti buku, jurnal, dan paper. Kesimpulan yang didapatkan, yaitu seluruh aspek perlu diperhatikan mulai dari dampak efektivitas partisipasi pemilih, dampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak, dan dampak terhadap efektifitas sistem pemerintahan presidensial serta pemerintahan daerah.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Haruna & Madalina, 2023). Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan data studi dokumen (studi kepustakaan). Kesimpulan yang didapatkan, yaitu pengaturan pendanaan kampanye di Indonesia masih jauh dari kata ideal.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literatur akan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pemilu dan penggunaan kebijakan yang tepat untuk Indonesia dalam menghemat pengeluaran anggaran. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang harus diperhatikan dan berkaitan dengan dampaknya akan kestabilan ekonomi suatu negara, sebagaimana fungsi stabilisasi dari APBN. (Amtiran, 2020) mengatakan dalam upaya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, APBN sebagai fungsi stabilitas mempunyai peran dalam meminimalisir perubahan besar atau volatilitas dalam perekonomian. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan pendukung Pemerintah dalam melakukan efektivitas anggaran pada pemilu selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 17 Tahun 2003, “APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR”. APBN menjadi instrumen untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas. Sumber anggaran ini berasal dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerimaan hibah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi, dengan ini pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbunyi pada ayat (1) menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada ayat (2) yaitu rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan



belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Pengelolaan keuangan negara mampu dikatakan sebuah rangkaian yang mengatur keuangan negara sesuai acuan atau ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini berkaitan dengan memaksimalkan sumber-sumber penerimaan negara dan mengalokasikan dalam bentuk pengeluaran negara secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan negara. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi serta menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Berdasarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI (2020), pengelolaan keuangan negara pada dasarnya memerlukan empat prinsip dasar yang perlu diperhatikan, diantaranya: (1) Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja; (2) Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah; (3) Pemberdayaan manajer profesional, serta adanya (4) Lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.

Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun berikutnya (Sazali, 2020). Anggaran Pendapatan Belanja Negara juga memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Otorisasi, Hal ini berarti anggaran negara berfungsi menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (2) Perencanaan, Suatu anggaran negara berperan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (3) Pengawasan, APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (4) Alokasi, Fungsi alokasi APBN adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. (5) Distribusi, Fungsi distribusi APBN artinya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (6) Stabilisasi, Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Teori Analisis Kebijakan Ekonomi

Menurut (Winarno, 2016), menerapkan kebijakan publik sama dengan membuat keputusan sebelumnya. Tindakan yang dimaksud mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu serta upaya terus menerus untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang disebabkan oleh keputusan kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Nugroho, 2016), penerapan kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuannya. Tidak ada yang lebih atau kurang. Ada dua cara untuk menerapkan kebijakan publik: secara langsung menerapkan program-program atau melalui pembuatan kebijakan derivative atau aturan kebijakan publik. Dalam menerapkan kebijakan publik, setelah pilihan publik dilakukan, terdapat berbagai alternatif kebijakan yang bisa memaksimalkan kepuasan melalui analisis kebijakan ekonomi. Teori analisis kebijakan ekonomi menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran berkenaan dengan sumber dan kemampuan keuangan secara logis sehingga bertindak rasional dengan pilihan-pilihan yang bijak, misalnya seberapa besar alokasi dana yang ideal dari ketersediaan anggaran yang ada untuk memenuhi tuntutan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.



Teori Analisis Kelembagaan Ekonomi

Institusi atau lembaga memiliki pengertian sebagai pengaturan di antara unit-unit ekonomi yang bekerja sama atau bersaing satu sama lain (North, D. C., & Thomas, 1973). Institusi terdiri atas beberapa batasan terhadap perilaku dalam bentuk aturan dan regulasi, prosedur untuk mendeteksi penyimpangan, serta norma moral dan perilaku yang mendefinisikan pola-pola yang membatasi cara aturan dan regulasi serta membatasi cara pelaksanaan penegakan aturan dan regulasi tersebut (North, 1984). Dengan demikian, teori analisis kelembagaan ekonomi akan menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan kelembagaan yang tepat dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan peruntukannya sehingga rasionalitas alokasi anggaran akan terwujud.

Konsep Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menurut DJP Kementerian Keuangan, Salah satu faktor penting dalam mencapai kesuksesan dalam pembangunan suatu negara adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efisien dan efektif, karena APBN memainkan peran penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, efektivitas dalam pengelolaan APBN berarti mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif. Tujuan utama APBN adalah untuk membiayai kegiatan pemerintah, seperti penyediaan barang dan jasa publik, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. Seberapa efektif pengelolaan APBN dapat diukur. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk setiap sektor dan program memiliki efek positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melakukan perencanaan yang matang adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja APBN. Perencanaan APBN yang baik adalah kunci untuk menentukan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas pembangunan. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN. Selain itu, dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum, pengelolaan APBN dapat lebih efektif. Partisipasi publik yang aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang efektif harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan benar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan (Mahmudi, 2016). Menurut (Amelinda et al., 2022), pengukuran rasio efektivitas harus digunakan untuk mengetahui persentase tingkat efektivitas. Rasio ini dihitung dengan membagi realisasi dengan anggaran, yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efektivitas anggaran belanja yang diukur dapat diklasifikasikan efektif atau tidak efektif dengan beberapa kategori. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 menjelaskan kriteria tingkat efektivitas dari anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil pencapaian lebih dari 100%: anggaran belanja dikatakan sangat efektif. (2) Jika hasil pencapaian antara 90%-100%: anggaran belanja dikatakan efektif. (3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90%: anggaran belanja dikatakan cukup efektif. (4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80%: anggaran belanja dikatakan kurang efektif. (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%: anggaran belanja dikatakan sangat tidak efektif.

Pemilihan Umum

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, pemilu didefinisikan sebagai “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Berdasarkan UU, warga negara sebagai pemilih mempunyai persyaratan-persyaratan seperti diharuskan WNI, berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum kawin.

Asas-asas yang disebutkan dalam Undang-Undang pemilu merupakan acuan penting yang digunakan sebagai objek dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Penjabaran atas asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: (1) Langsung, rakyat yang menggunakan haknya untuk memilih saat pemilu dapat menetapkan pilihannya secara langsung tanpa perantara dan tidak terpengaruh oleh orang lain. (2) Umum, asas umum berarti pelaksanaan pemilu berlaku untuk seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi atau membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan status sosial. Hak pilih diberikan kepada seluruh warga negara tanpa meninggalkan golongan tertentu selama warga negara tersebut memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang yang berlaku. (3) Bebas, bebas berarti warga negara dijamin keamanannya dalam memilih pilihan apapun sehingga tidak adanya paksaan atau pengaruh oleh orang lain. (4) Rahasia, asas ini memberikan jaminan oleh aturan undang-undang agar rakyat dapat memilih siapapun pilihan menurut hati nuraninya karena pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun. (5) Jujur, selama pelaksanaan pemilu, seluruh pihak yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Adil, adil mempunyai artian yaitu dari pemilih atau peserta pemilu berhak mendapatkan keadilan dengan diperlakukan secara sama tanpa perlakuan diskriminasi ataupun tindakan diskriminasi pada golongan tertentu. Dengan itu, tidak adanya hal-hal yang mengarah pada terjadinya kecurangan.

Selain asas-asas utama pemilu di atas, terdapat turunan lainnya dari pelaksanaan pemilu ini. Turunan tersebut didasarkan sebagai prinsip seperti efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib dan berkepastian hukum. Penyelenggaraan pemilu harus bersifat akuntabel yang berarti segala tindakan yang dilakukan selama pelaksanaannya, harus transparan dan bertanggung jawab, termasuk pengelolaan keuangan negara yang digunakan. Prinsip akuntabel juga berkaitan dengan efektivitas dalam menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga dengan efektivitas tersebut dapat menghasilkan proses pemilu yang tertib dan lancar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Analisis data merupakan proses pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang berguna, yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan membandingkan data pengalokasian anggaran selama pemilu berlangsung, yaitu alokasi anggaran pemilu 2019 dan 2024 yang bertujuan untuk mengevaluasi perbaikan dalam alokasi penggunaan APBN. Menurut (Creswell, 2002) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menggali dan memahami signifikansi makna dari fenomena sosial yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini menggambarkan atau memaparkan penggunaan anggaran belanja negara untuk menyelenggarakan pemilu dengan deskripsi yang kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Secara harfiah, penelitian yang bermaksud untuk membuat penjelasan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan gambaran sistematis, jelas, objektif, dan dapat dijangkau peneliti untuk melakukan penelitian melalui observasi dan studi literatur. Karena menggunakan metode dokumentasi literatur, peneliti dapat melakukan penelitian di mana saja tanpa terikat oleh lokasi penelitian. Penelitian dilakukan dari maret hingga juni 2024. Menurut (Moleong, 2016) mengatakan bahwa sumber data kualitatif adalah gambar yang berupa kata-kata atau tulisan yang dipelajari oleh peneliti dan objek yang



diamati secara menyeluruh untuk mengidentifikasi makna yang tersembunyi dalam dokumen atau objek tersebut. Meskipun sumber data seharusnya asli, fotokopi atau tiruan tidak terlalu masalah jika sulit didapat, selama ada bukti yang kuat yang mengesahkan lokasinya.

Ukuran efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dan rancangan yang telah disusun sebelumnya, rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1. Ukuran Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% ke atas	Tidak Efektif
90% - 100%	Kurang Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Efektif
Kurang dari 60%	Sangat Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk website, media, maupun berita yang membahas mengenai pengelolaan APBN dalam pelaksanaan pemilihan umum. Peneliti menggunakan data yang bersumber dari hasil laporan, artikel, penelitian, atau dokumen yang tersedia pada website Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penentuan fokus penelitian ini diarahkan pada kebaruan informasi mengenai efektivitas penggunaan anggaran yang akan diperoleh dari situasi pemilihan umum sebelumnya dan yang dilaksanakan tahun 2024. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2017). Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian dalam menganalisis transparansi, efektivitas pengelolaan, dan perbandingan dengan pemilu sebelumnya. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi pustaka melalui dokumentasi literatur berdasarkan buku, artikel, hasil laporan dan kebijakan, penelitian kepustakaan, serta penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penyerapan Anggaran Pemilu Tahun 2019

Penggunaan anggaran belanja negara pada pemilu diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan melalui efektivitas dapat mengukur perbandingan antara rancangan anggaran yang ditentukan dan hasil nyata dari anggaran yang digunakan. Pada tahun 2019, total alokasi atau rancangan awal anggaran adalah sebesar 27,5 triliun, sedangkan realisasi anggarannya 23,7 triliun. Berdasarkan realisasi anggaran, penggunaan anggaran terbesar pemilu 2019 sebesar 8,8 triliun yaitu untuk Badan Penyelenggaraan Ad Hoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) yang dibentuk untuk membantu KPU selama pelaksanaan pemilu berlangsung seperti pemungutan dan penghitungan suara.

Penggunaan anggaran pada tahun 2017 dimulai dari layanan administrasi pemilu. Pada tahun 2018, anggaran pemilu difokuskan pada kegiatan sosialisasi penyelenggaraan, publikasi, monitoring atau bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu, penyusunan arsip, dan persiapan lainnya. Sedangkan pada tahun 2019, anggaran pemilu dialokasikan untuk rekapitulasi dan



penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, monitoring dan evaluasi pemilu, dan lain sebagainya. Realisasi anggaran pemilu terbesar dikelompokkan dalam beberapa rincian berikut:

Tabel 2. Rincian Anggaran Terbesar Pemilu 2019

No	Rincian	Jumlah Realisasi (Rp)
1	Badan penyelenggaraan Ad Hoc pemilu	8.852.784.212.643
2	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	5.016.347.463.028
3	Sarana dan prasarana keperluan pemilu (2018)	1.026.399.590.724
4	Ketersediaan logistik pemilu	898.266.453.272
5	Sarana dan prasarana keperluan pemilu (2019)	825.474.555.270

Sumber: Laporan Pemilu KPU 2019 (data diolah)

Alokasi anggaran untuk pemilu 2019 disusun dalam tiga tahun tahapan anggaran, yaitu dimulai dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Berdasarkan laporan pemilu KPU 2019, alokasi anggaran tahapan pemilu tahun anggaran 2017 adalah sebesar 427,2 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 324,04 miliar rupiah untuk layanan administrasi kepegiluan. Kemudian alokasi anggaran tahapan pemilu tahun anggaran 2018 adalah sebesar 11,53 triliun rupiah dengan realisasi sebesar Rp9,31 triliun rupiah, dan alokasi anggaran tahapan pemilu tahun anggaran 2019 adalah sebesar 15,52 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 14,08 triliun.

Tabel 3. Efektivitas Penyerapan Anggaran Tahapan Pemilu 2019

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2017	427.199.362.000	324.046.310.518	75,8	Kurang Efektif
2018	11.528.324.287.000	9.312.663.059.124	80,8	Cukup Efektif
2019	15.524.034.050.000	14.086.255.250.790	90,7	Efektif
Total	27.479.557.699.000	23.722.964.620.432	86,3	Cukup Efektif

Dengan total rancangan atau pagu anggaran pemilu tahun 2019 dalam tiga tahun tahapan sebesar Rp27.479.557.699.000 dan realisasi yang tidak melebihi pagu anggaran, yaitu Rp23.722.964.620.432, maka persentase efektivitasnya adalah sebesar 86,3%. Ukuran efektivitas tersebut termasuk kriteria cukup efektif dan dinilai penyerapan anggaran belanja direalisasikan dengan cukup baik sesuai perencanaan rancangan awal. Dengan efektivitas 86,3%, anggaran tersebut digunakan secara sesuai dan tidak ada pengurangan anggaran yang tidak perlu, meskipun realisasi penyerapan tidak sampai maksimal. Hal ini didukung dengan adanya pengoptimalan rekrutmen petugas dan bimbingan teknis serta penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik. Selain itu, anggaran pemilu di Indonesia selalu meningkat di setiap periodenya, sama seperti tahun pemilu tahun 2019 yang meningkat dari periode sebelumnya.

Efektivitas Penyerapan Anggaran Pemilu Tahun 2024

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas anggaran pemilu 2024 juga sama seperti tahun 2019 dengan mengukur perbandingan antara rancangan/pagu anggaran yang ditentukan dan realisasi dari anggaran yang digunakan. Pada tahun 2024, terdapat perubahan yang signifikan jika dilihat dari jumlah anggaran dengan periode-periode sebelumnya. Bahkan usulan awal dari KPU untuk anggaran pemilu melebihi 86 triliun yang membuat terdapat perbedaan sangat signifikan dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 27 triliun. Berbagai faktor menjelaskan mengapa lonjakan rancangan anggaran terjadi seperti kenaikan besaran satuan biaya dan modifikasi pelaksanaan tahapan.

Berdasarkan hasil koordinasi DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada awalnya menyepakati rancangan anggaran pemilu 2024 adalah sebesar 76,6 triliun. Pada setiap tahapan pelaksanaan, anggaran tersebut digunakan tidak lebih dari rancangan awal dan anggaran tiap tahapan tersebut dialokasikan pada KPU, Bawaslu, dan Kementerian/lembaga



lainnya. Anggaran yang digunakan bertahap dimulai dari sosialisasi dan pendidikan pemilih, yaitu untuk menginformasikan mengenai pelaksanaan pemilu. Kemudian logistik dan perlengkapan, penggunaan teknologi sebagai sistem informasi serta pengawasan dan pengamanan juga menjadi rincian dari alokasi anggaran tiap tahapan pemilu. Usulan anggaran terbesar pada tahun 2024 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Usulan Anggaran Terbesar Pemilu 2024

No	Rincian	Jumlah Rancangan
1	Pemungutan dan perhitungan suara	41.306.318.400.000
2	Penetapan hasil pemilu	9.262.436.542.000
3	Gaji petugas pemilu (dukungan tahapan pemilu)	6.931.119.183.000
4	Sarana dan prasarana (dukungan tahapan pemilu)	6.319.223.483.000
5	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6.218.595.000.000

Sumber: Konsinyering Komisi II DPR dan KPU (Diolah Litbang Kompas)

Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 167 ayat 4 Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Alokasi anggaran pemilu tahun 2024 juga terdapat kesamaan dengan 2019, yaitu bertahap yang dimulai dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, rincian kebutuhan anggaran adalah sebesar 3,1 triliun dan realisasinya sebesar 2,7 triliun. Pada tahun 2023 rincian alokasi anggaran adalah sebesar 30,4 triliun dengan realisasinya sebesar 29,9 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan adalah 38,3 triliun dengan realisasi anggarannya hingga bulan April sebesar 26 triliun.

Tabel 5. Efektivitas Penyerapan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2022	3,1 triliun	2,7 triliun	87,1	Cukup Efektif
2023	30,4 triliun	29,9 triliun	98,4	Efektif
2024	38,3 triliun	26 triliun	67,9	Kurang Efektif
Total	71,8 triliun	58,6 triliun	81,6	Cukup Efektif

Total pagu/rancangan alokasi anggaran pemilu 2024 adalah sebesar 71,8 triliun dengan jumlah anggaran realisasinya adalah 58,6 triliun. Berdasarkan data tersebut, angka efektivitasnya adalah sebesar 81,6 persen dengan tingkat yang cukup efektif. Kenaikan anggaran pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk perubahan dari penyesuaian setelah pandemi Covid-19. Anggaran yang telah disusun memerhatikan proses yang bertahap dan dimulai dengan persiapan di tahun awal. Dengan tingkat efektivitas tersebut, penyerapan anggaran belanja sudah cukup maksimal realisasinya dan optimalisasi pelaksanaan pemilu sudah cukup berjalan dengan baik dengan perencanaan yang diharapkan bisa terlaksana sesuai dengan tahapan yang sudah disepakati.

Perbandingan Efektivitas Penyerapan Anggaran Pemilu 2019 dan 2024

Tabel 6. Perbandingan Efektivitas Anggaran Pemilu 2019 dan 2024

Tahun	Realisasi Anggaran	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2019	23,7 triliun	86,3	Cukup Efektif
2024	58,6 triliun	81,6	Cukup Efektif

Berdasarkan data yang diperoleh dari anggaran pemilu tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pemilu ini sudah cukup efektif. Anggaran yang diterima pada tahun 2019 ini lebih tinggi dibanding pemilu tahun sebelum. Bertambahnya jumlah provinsi mengakibatkan bertambahnya jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan bertambahnya jumlah provinsi jumlah petugas yang bertugas juga bertambah. Keefektifitasan anggaran pemilu tahun 2019 ini juga terlihat dari pendistribusian logistik sudah



cukup memenuhi kebutuhan untuk terselenggaranya pemilu tersebut. Kotak suara yang digunakan diubah menjadi bahan karton yang kedap air sehingga biaya pengadaan kotak suara bisa lebih hemat. Para petugas baik PPS maupun KPSS sudah dapat dikatakan bekerja dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan pelatihan yang didapat mampu meningkatkan kinerja para petugas dan untuk partisipasi masyarakat setempat sangat memudahkan juga meminimalisir pengeluaran anggaran. Selain itu, tujuan dan sasaran sudah cukup sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan.

Pada 2024, pendistribusian logistik dan keuangan juga berperan penting dalam terselenggaranya pemilu. Pemilu 2024 sudah dapat dikatakan cukup efektif. Pendistribusian logistik juga berdampak pada penghematan biaya, dimana pemilu ini juga menggunakan kotak suara yang berbahan dasar karton yang kedap air. Mengingat saat ini sudah berkembangnya sistem teknologi dan informasi yang mampu memudahkan penyelenggaraan pemilu pada tahun ini, yang bertujuan demi memangkas biaya yang dikeluarkan KPU. Penggunaan aplikasi yang dibuat oleh KPU juga berdampak untuk menghemat waktu dan biaya operasional para petugas dalam menerima dan menghitung hasil pemilu di setiap daerah. Penggunaan aplikasi ini juga digunakan untuk melakukan pengecekan logistik dan mampu mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan barang. Dengan digitalisasi yang lebih berkembang, teknologi tersebut digunakan untuk mengarahkan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif.

Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pemilu 2024

Perencanaan anggaran yang efektif dan efisien kembali menjadi masalah besar menjelang pemilihan Indonesia tahun 2024. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas seluruh proses perencanaan, alokasi, pengawasan, dan pelaporan anggaran. Selama tahap perencanaan, KPU menentukan logistik seperti surat suara dan kotak suara, serta biaya sosialisasi pemilu dan honorarium petugas. Dengan kerja sama yang erat dengan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran dilakukan secara rinci untuk memastikan bahwa dana dialokasikan untuk setiap pos yang membutuhkannya. Bawaslu mengawasi penggunaan anggaran untuk mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan. Untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas proses pemilu, laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel, dan didistribusikan baik kepada publik maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemilu 2024 menunjukkan beberapa kemajuan dalam manajemen anggaran yang efektif. Penggunaan manajemen distribusi logistik 4.0 untuk mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja distribusi yang konsisten. Dalam hal logistik, penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen logistik terintegrasi mempercepat proses distribusi dan menjadi alat bantu yang efektif dalam penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Selain itu, Petugas pemilu mendapat manfaat dari pelatihan terpadu dan intensif. Keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh menjadi indikator efektivitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pemilu terutama dalam segi anggaran. Dalam hal sosialisasi, kampanye yang dilakukan melalui media digital dan sosial media telah terbukti lebih hemat biaya dan efektif daripada pendekatan konvensional. Pendekatan ini memungkinkan penyebaran informasi yang luas dengan biaya yang lebih rendah, dan melibatkan lebih banyak segmen masyarakat, terutama generasi muda.

Meskipun beberapa hasil telah dicapai, pengelolaan anggaran pemilu 2024 masih menghadapi banyak masalah. Logistik yang tidak sampai tujuan, rusak, atau tertukar menyebabkan keterlambatan adalah kasus yang paling umum. Jadwal tahapan sortir dan lipat surat suara, pengepakan, dan distribusi logistik ke TPS terganggu karena keterlambatan logistik sampai di KPU Kabupaten/Kota (Rostiati, 2023). Permasalahan logistik di berbagai daerah



tersebut dapat meningkatkan biaya dan menyebabkan keterlambatan distribusi, kerusakan dan kehilangan fasilitas pemilu di beberapa wilayah, pengadaan ulang diperlukan, yang pada akhirnya menyebabkan anggaran membengkak. Transparansi dan akuntabilitas masih sangat penting. Karena kasus penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh beberapa individu tertentu menyebabkan kredibilitas keseluruhan pengelolaan anggaran, sementara di beberapa tempat, pelaporan keuangan yang tidak transparan menimbulkan ketidakpercayaan publik (Mikajavi, 2023). Sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin pemanfaatan efektif adalah kunci untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara (Coe, 1989).

Pengelolaan anggaran Pemilu 2024 menunjukkan upaya signifikan dalam mencapai efektivitas. Namun, tantangan logistik, dan transparansi masih memerlukan perhatian lebih. Penggunaan teknologi dan pelatihan terpadu telah membantu meningkatkan efektivitas di beberapa area, walaupun masalah mendasar seperti distribusi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran harus diatasi untuk mencapai efektivitas penyerapan yang sesuai dengan rancangan. Selain itu, aspek dari dampak efektivitas partisipasi pemilih, efektivitas penyelenggaraan, dan efektivitas sistem pemerintahan presidensial serta pemerintahan daerah juga menjadi hal penting dalam mencapai penyerapan anggaran yang lebih sesuai sasaran. Untuk pemilu berikutnya, perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan transparansi agar efektivitas anggaran dapat lebih maksimal tercapai, serta kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat terjaga.

PENUTUP

Simpulan

Pengelolaan anggaran belanja negara untuk pemilu secara umum telah menunjukkan adanya upaya efektivitas. Menurut (Suprayitno et al., 2024), masih terdapat beberapa pos anggaran yang memerlukan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas guna mengurangi potensi pemborosan dan penyalahgunaan dana. Efektivitas anggaran dalam pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta kerjasama antara berbagai lembaga terkait. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pemilu juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas. Beberapa tantangan utama dalam mencapai efektivitas anggaran, seperti permasalahan logistik, kurangnya transparansi anggaran, serta masalah teknis dalam implementasi sistem teknologi informasi. Tantangan ini perlu diatasi melalui reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan efektivitas anggaran dalam pemilu mendatang diperlukan beberapa langkah dalam upaya pengelolaan anggaran. DJPB Kemenkeu mengatakan bahwa transparansi dalam proses penyusunan dan pengelolaan anggaran, memperkuat pengawasan dan audit anggaran secara berkala, pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan lembaga terkait lainnya. Berbagai rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran belanja negara dalam pemilu, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Saran

Dari anggaran belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu ada beberapa saran yang dapat dilakukan dalam pertanggungjawaban dana tersebut. Pemerintah harus meninjau kembali beberapa peraturan demi berjalannya proses pemilu yang efektif. Dalam hal ini pemerintah diharuskan melakukan transparansi dana yang digunakan. Pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengawasi distribusi dana dan logistiknya. Sistem teknologi yang digunakan saat ini harus lebih ditingkatkan agar dapat



digunakan lebih efisien lagi. Aplikasi yang disediakan pemerintah wajib diperbarui agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan semua pihak. Dengan ini kesiapan aplikasi harus sudah tersedia sebelum pemilu diselenggarakan pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM di Kota Gorontalo*. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 8(2), 230-237.
- Ahmad Fajar, D., Mafulla, D., & Nur Fauziah, F. (2022). *Signifikansi Dampak Pemilu 2024 Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Manajemen, 2(1), 39–45. https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_el-idaarah/article/view/76
- Amelinda, A., Situmorang, M., Octavianty, E., Nasution, Y. N., & Pakuan, U. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok*. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 8(2), 271–283. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.5179>
- Amtiran, P. Y. (2020). Amtiran and Molidya/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2, 2020, p203-214. 12(2), 203–214.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*. Kemenkeu Learning Center. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-anggaran-2023-b2689429/detail/>
- Coe, C. K. (1989). *Public Financial Management*. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif (2nd ed.)*. KIK.
- Delmana, L. P. (2021). *Evaluasi Dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0*. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). *Problematika dan strategi penanganan politik uang pemilu serentak 2019 di Indonesia*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2), 1-20.
- Defretes, D. A., & Kleden, K. L. (2023). *Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024*. Jhp17, 8(2), 49–58. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i2.9348>
- Haruna, H., & Madalina, M. (2023). *Analisis Implementasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Sebagai Sumber Keuangan Utama Dalam Pendanaan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum*. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 7(2), 170. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i2.51859>
- Intani, A. (2023). *Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8), 1-13.
- Irawan, S. A. (2023). *Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Untuk Dukungan Umkm Melalui Belanja Pemerintah Pusat Dan Transfer Ke Daerah*. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, 5(1), 57-75.
- Kirana, A. R. dkk. (2023). *Problematika KPU Menuju Pemilu*. Kajian Politik BEM Universitas Udayana.
- Lahat, K. (2023). *Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. DJPB Kementerian. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lahat/id/component/content/article/309-artikel/3005-efektivitas-dan-efisiensi-pengelolaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ketii)*. UPP STIM YKPN.



- Marlonda, H. (2022). *Matangkan Pelatihan SDM Pengawas Pemilu*. Bawaslu. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/matangkan-pelatihan-sdm-pengawas-pemilu-herwyn-harus-berkualitas>
- Mikajavi, F. A. (2023). Problematika KPU Menuju Pemilu 2024. https://bem.unud.ac.id/protected/storage/lampiran_post/5e6a3283db5194e6ba387a33fec33084.pdf
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nirwana, I., Roza, S., Nurhayati, N., & Afniyeni, A. (2022). *Pengaruh Edukasi Dan Monitoring Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pengelola Apbn*. *Jurnal Economina*, 1(2), 358-364
- North, D. C., & Thomas, R. P. (1973). *The rise of the western world: A new economic history*. Cambridge University Press.
- North, D. C. (1984). *Three approaches to the study of institutions*. In *Neoclassical Political Economy* (p. 8). Mass.: Ballinger.
- Nugroho, A. S. (2016). *E-Commerce : Teori dan Implementasi*. Ekuilibra.
- Paat, H. P., Nangooi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon*. Hal 2979-2988
- Purba, A. M. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas*. 8(2). 2-3.
- Rohmah, N. S. (2020). *Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (Adhoc)*. Electoral Research.
- Rostiati, E. A. (2023). *Manajemen Risiko Pengadaan Dan Distribusi Logistik Pemilu Serentak 2024 Berbasis Coso Enterprise Risk Management*. Electoral Governance *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Saptati, R. (2023). *Menghitung Biaya Demokrasi*. Media Keuangan Kemenkeu. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi>
- Sazali, M. (2020). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)*. Al-Intaj : *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 88. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.2824>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suprayitno, D., Indrawan, J., Hartanto, H., & ... (2024). *Kebijakan Keamanan Siber dan Kedaulatan Data: Suatu Kunci Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pemilu di Indonesia*. ... *Administrasi Publik*, 10(April), 1–21. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/11782%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/download/11782/7073>
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020*. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 170-177.
- Taqiyyuddin, M. H., & Wijaya, S. (2021). *Zero Exemption Threshold for Corporation As an Alternative To Increase Vat Revenue*. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 05, 81–106.
- Widodo, B. S. (2007). *Analisis Kebijakan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan Di Indonesia*. *Media Trend*, 2(1).
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Kompratif)*. CAPC (Center Of Academic Publishing Service).